



**P U T U S A N**

NOMOR 436/PID.SUS/2020/PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. SURYA Bin H. ARIFIN.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 31 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Paccerakang No.25 Kec. Biringkanaya Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Hal 1 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.



10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Amiruddin, SH,dk, Beralamat di Law Firm Amiruddin, SH & Partners, di Jl. Topaz Raya, ruko zamrud Blok B No. 20 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 33/Pid/2020/KB, Tertanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 436/PID.SUS/ 2020/PT MKS. tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 436/PID.SUS/2020/PT MKS. tanggal 26 Agustus 2020, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : No. PDM-133/Mks/Enz.1/02/2020, tanggal 14 April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersama dengan Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Pampang II Makassar Lk. IRWAN Bin BUNNANG (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari Pr. AYU (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN yang saat itu sedang bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar kemudian terdakwa menghubungi Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan selanjutnya terdakwa berteman janji untuk bertemu di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, setelah itu Lk. IRWAN Bin BUNNANG pergi ketempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian Lk. IRWAN Bin BUNNANG bertemu dengan terdakwa dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Lk. IRWAN Bin BUNNANG untuk menukar/membarter jam tangan merk Citizen miliknya dengan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan oleh Lk. IRWAN Bin BUNNANG menyetujuinya dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memberikan jam tangan merk Citizen milik terdakwa yang sedang dipakainya kepada Lk. IRWAN Bin BUNNANG, setelah Lk. IRWAN Bin BUNNANG menerima jam tangan tersebut dan menggunakannya kemudian terdakwa bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik terdakwa tersebut dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM pergi untuk membeli air gelas dan setelah kembali kemudian Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM langsung membuat alat isap shabu-shabu (bong) dari gelas plastik air mineral yang dibelinya tersebut dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan tersebut namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi

Hal 3 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan didalam tas warna abu-abu-hitam yang sedang Lk. IRWAN Bin BUNNANG gunakan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang Lk. IRWAN Bin BUNNANG kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu milik terdakwa bersama Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dimana shabu-shabu tersebut telah ditukar/dibarternya dengan jam tangan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4293/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tempat kartu GSM berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6895 gram milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG, Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersama dengan Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM

Hal 4 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 wita saat terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) berada di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar kemudian menghubungi Lk. IRWAN Bin BUNNANG (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa berteman janji untuk bertemu di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, setelah itu Lk. IRWAN Bin BUNNANG pergi ke tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian Lk. IRWAN Bin BUNNANG bertemu dengan terdakwa dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Lk.

IRWAN Bin BUNNANG untuk menukar/membarter jam tangan merk Citizen miliknya dengan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan oleh Lk. IRWAN Bin BUNNANG menyetujuinya dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memberikan jam tangan merk Citizen milik terdakwa yang sedang dipakainya kepada Lk. IRWAN Bin BUNNANG, setelah Lk. IRWAN Bin BUNNANG menerima jam tangan tersebut dan menggunakannya kemudian terdakwa bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik terdakwa tersebut dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM pergi untuk membeli air gelas dan setelah kembali kemudian Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM langsung membuat alat isap shabu-shabu (bong) dari gelas plastik air mineral yang dibelinya tersebut dengan maksud untuk menggunakan shabu-



shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan tersebut namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan didalam tas warna abu-abu-hitam yang sedang Lk. IRWAN Bin BUNNANG gunakan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang Lk. IRWAN Bin BUNNANG kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu milik terdakwa bersama Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dimana shabu-shabu tersebut telah ditukar/dibarternya dengan jam tangan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3786/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0830 gram dan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram milik Lk. DANIAL DG. SURAGA alias DANI dan Pr. HALIMAH DG. KANANG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.: Reg. Perk. :PDM-133/Mks/Enz.1/02/2020, Tanggal 08 Juli 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,6895 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet.
  - 1 (satu) batang pireks kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah tas merk Junglesurf warna abu-abu hitam.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver

Dipergunakan dalam perkara an. IRWAN Bin BUNNANG dan RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 605/Pid.Sus/ 2020/ PN Mks. pada tanggal 22 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SURYA BIN H. ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,6895 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet.
  - 1 (satu) batang pireks kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah tas merk junglesurf warna abu-abu hitam.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver.

Dipergunakan dalam perkara an. IRWAN Bin BUNNANG dan RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020, sebagaimana

Hal 8 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk pembanding Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2020 dengan Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. dan untuk terbanding Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. sebelum berkas perkara Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. yang diputus pada tanggal 22 Juli 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. tanggal 22 Juli 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 9 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. tanggal 22 Juli 2020, Haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 605/Pid.Sus/ 2020/PN Mks. tanggal 22 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020,

Hal 10 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan I MADE SERAMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 436/ Pid.Sus/2020/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. RAMLI. M, S.Ip. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.T.D

KETUT MANIKA, SH.,MH.

T.T.D

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.

T.T.D.

2. I MADE SERAMAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T.T.D

M. RAMLI.M. S.Ip, SH.,

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PLT. PANITERA,**

**H.JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**  
**NIP. 19640207 199003 1 001**

Hal 11 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.



Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.  
NIP. 1958 0703 1981 03 1 007.

Hal 12 dari 11 hal. Ptsn. No.436/PID.SUS/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)